



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI DENPASAR
PENGADILAN NEGERI SEMARAPURA

JALAN GAJAH MADA NOMOR 59, Telp. (0366) 21424, Fax : (0366) 24350 SEMARAPURA 80711

RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN MELALUI PENGUMUMAN
KEPADA TERGUGAT

Nomor : 20/Pdt.G/2026/PN Srp.

Pada hari Kamis Tanggal 09 Juli 2026 saya I KADEK WIDIANTARA, S.Kom, Jurusita pada Pengadilan Negeri Semarang, atas perintah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang tersebut, dalam perkara perdata No : 20/Pdt.G/2026/PN Srp.

MEMBERITAHUKAN KEPADA:

SETRIA MAIYULANTI : Perempuan, Tempat/Tgl Lahir : Bajawa, 07 september 1985, NIK : 5105034709850002, Pekerjaan : Wiraswasta, beralamat : Jl. Puputan No. 77 Lingkungan Mergan, Desa Semarang Kelod Kangin, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Bali, yang dalam hal ini disebut sebagai **TERGUGAT**;

Bahwa pada tanggal 05 Pebruari 2026 dan tanggal 10 Maret 2026 telah dilaksanakan panggilan melalui pengumuman pada Kantor Bupati Klungkung, media Radio Srinadi Klungkung serta website Pengadilan Negeri Semarang, menindaklanjuti hal tersebut maka Majelis Hakim memerintahkan agar pemberitahuan putusan tertanggal 09 Juli 2026 perkara No. 20/Pdt.G/2026/PN Srp juga dilaksanakan melalui pengumuman, dalam perkara antara:

I KOMANG SUDARSANA.

Sebagai

PENGGUGAT

Melawan

SETRIA MAIYULANTI.

Sebagai

TERGUGAT

yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama Ida Pedanda Istri Patni pada tanggal 22 Oktober 2004 di Kabupaten Klungkung, dengan Penggugat berkedudukan sebagai purusa, dan telah didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 676/CAPIL/2004 adalah sah;
4. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk dicatatkan di dalam register yang diperuntukkan untuk itu, paling lambat 60 (enampuluh) hari sejak Putusan Pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk selanjutnya diterbitkan Kutipan Akta Perceraian;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp853.000,00 (delapan ratus lima puluh tiga ribu rupiah);

Sesuai dengan ketentuan pasal 27 PP No. 9 Tahun 1975, pemberitahuan ini saya umumkan melalui website Pengadilan Negeri Semarang;

Demikian pemberitahuan ini saya laksanakan dengan mengingat sumpah jabatan.



Jurusita.

IKADEK WIDIANTARA, S.Kom.

